

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENDAFTARAN - PENELITIAN ADMINISTRASI - PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI - WAKIL BUPATI WAKATOBI - TAHUN 2024

Kpt 472 TAHUN 2024, 4 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan Pasangan Calon, perlu membentuk tim fasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Fasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Mengatur Tentang tim fasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lampiran 1 Halaman